



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 14 Juni 1957 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di xx xx xx xx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

dengan

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 15 Mei 1976 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa bukti-bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 25 November 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam register perkara Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Mbl tanggal 25 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 Desember 1987 yang dilaksanakan

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 177/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Selomanik, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II Bernama Dulrahman bin Iddris, dengan mas kawin berupa satu buah sajadah dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Subhan bin Dulrahman dan Sukardi bin Dulrahman;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Ayah kandung Pemohon II melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing Bernama ;
 - a. Yusup Supriyanto bin Sukur Riyadi;
 - b. Istiqomah binti Sukur Riyadi;
8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I dan Pemohon II memang tidak mengurus administrasi pernikahan;
9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 177/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 1987 dilaksanakan di Desa Selomanik Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Hari Provinsi Jawa Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang ;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan dan atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian telah melakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas hari), sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 177/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonanannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti-bukti Saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 02, Desa Bukit Sari, Kecamatan Maro Sebo Ilir, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Jambi. Saksi mengaku sebagai adik kandung dari Pemohon I dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon, hanya saja saksi tahu dari cerita para Pemohon jika pernikahan keduanya dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 1987 di Desa Selomanik Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa dari cerita para Pemohon, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis ;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dulrahman Bin Iddris;
 - Bahwa, yang menjadi Saksi nikah adalah bapak Subhan Bin Dulrahman dan bapak Sukardi Bin Dulrahman;
 - Bahwa, maharnya adalah satu buah sajadah di bayar tunai;
 - Bahwa, para Pemohon saat ini telah di karuniai dua orang anak;
 - Bahwa, tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan antara para Pemohon;
 - Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan Saksi mengetahui dengan jelas jika keduanya hidup rukun sampai dengan saat ini, dan sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
 - Bahwa, tujuan para Pemohon mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 02, Desa Bukit Sari, Kecamatan Maro Sebo Ilir, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Jambi Saksi mengaku sebagai tetangga

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 177/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon, hanya saj saksi tahu dari cerita para Pemohon jika pernikahan keduanya dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 1987 di Desa Selomanik Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa dari cerita para Pemohon, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dulrahman Bin Iddris;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah adalah bapak Subhan Bin Dulrahman dan bapak Sukardi Bin Dulrahman;
- Bahwa, maharnya adalah satu buah sajadah di bayar tunai;
- Bahwa, para Pemohon saat ini telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan antara para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan Saksi mengetahui dengan jelas jika keduanya hidup rukun sampai dengan saat ini, dan sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 177/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian, namun sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 1987 di Desa Selomanik Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Dulrahman Bin Iddris, maharnya berupa satu buah sajadah di bayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Subhan Bin Dulrahman dan Sukardi Bin Dulrahman, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa oleh karena tidak punya Akta Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk mendapatkan penetapan pengesahan/ itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 177/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Para Pemohon tersebut dalam permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II para pemohon menerangkan bahwa pada saat pernikahan para pemohon kedua saksi tidak hadir, para Saksi mengetahui cerita pernikahan para Pemohon dari cerita para pemohon sendiri yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 Desember 1987 yang dilaksanakan di Desa Selomanik, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Dulrahman bin Iddris, dengan mas kawin berupa satu buah sajadah dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Subhan bin Dulrahman dan Sukardi bin Dulrahman. Saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri dan telah dikaruniai dua orang anak, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II para Pemohon hanya mendengarkan penyampaian dari cerita para Pemohon saja bukan berdasarkan dari pengetahuan para Saksi atas peristiwa tersebut, sehingga

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 177/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi I dan Saksi II tersebut hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh para Saksi menyangkut perihal para Pemohon tentu hanya merupakan informasi, dikarenakan pada saat pernikahan tersebut berlangsung di Jawa para Saksi tidak hadir;

Menimbang, bahwa para Pemohon menjalani hidupnya selama ini sebagai pasangan suami-isteri di tengah-tengah masyarakat Desa Bukit Sari yang masih sangat memegang teguh adat istiadat yang mengatur hampir di seluruh aspek kehidupan yang mengakar dalam hati masyarakat karena terlahir dari proses budaya yang panjang, oleh karena tipikal masyarakat dimana para Pemohon bertempat tinggal masih melekat dan lestari kontrol sosial yang berlandaskan syariat Islam demikian pula kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya, pertalian perasaan antar anggota masyarakat lainnya menjadi bentuk kepedulian tersendiri yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga tidaklah mungkin para pemohon akan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama bahkan telah memiliki 2 (dua) orang anak dari hubungan mereka tanpa ada ikatan suami-isteri yang sah secara agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua saksi juga menerangkan bahwa selama ini rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis dan tidak pernah ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat di terima sebagai alat bukti, namun tidak menutup kemungkinan secara kasuistik dapat pula diterapkan penerapan yang bersifat *eksepsional*, hal mana yang berkenaan dengan perkara *a quo*, kedua saksi hanya menyampaikan pesan turun-temurun yang didengar langsung dari para pemohon dikarenakan orang-orang yang hadir pada pernikahan tersebut tidak berada di xxxx xxxxx xxxx sehingga sangatlah sulit bagi para pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pernikahannya;

Menimbang, bahwa selama rumah tangga para pemohon terjalin, kedua saksi tidak pernah mendapati atau merasakan adanya gunjingan, cibiran

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 177/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun cap buruk dari masyarakat sekitarnya atas hubungan yang dijalani oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV hal. 301 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang artinya sebagai berikut :

وله أي للشخص بالامعاض شهادة على نكاح بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن
كذبهم لكثرتهم

Artinya : *Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut dapat ditarik suatu persangkaan (*vermoeden*) bahwa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi para pemohon dalam persidangan adalah benar dan meyakinkan, hal ini sejalan dengan Putusan MARI No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13-8-1984 dan Putusan MARI No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11-11-1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan persangkaan Hakim tersebut maka harus dinyatakan terbukti jika para Pemohon telah menikah pada tanggal 7 Desember 1987 di Desa Selomanik, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, dengan rukun dan syarat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang Saksi di dalam persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 07 Desember 1987 di Desa Selomanik Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Dulrahman Bin Iddris, maharnya berupa satu

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 177/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sajadah di bayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Subhan Bin Dulrahman dan Sukardi Bin Dulrahman;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak lain;
- Bahwa, oleh karena tidak tercatat dan atau tidak terdaftar maka para Pemohon tidak memiliki alat bukti pernikahan/ Akta Nikah, oleh karena tidak punya Akta Nikah maka para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahannya tersebut untuk mendapat kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat An-Nissa ayat 23 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai legalitas hukum, Hakim memandang bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam permohonan tidak bermaksud melecehkan Undang-undang perkawinan akan tetapi dapat dianggap sebagai suatu yang sifatnya mendesak karena khawatir akan melakukan tindakan yang melanggar norma agama, maka untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 177/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut atau di tempat para Pemohon berdomisili saat ini;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai mana termaktub dalam dan l'anatut Tholibin juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang berbunyi :

و في الدعوي بنكاح علي امرءة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil;

ويقبل الاقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagai mana tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2, maka sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e), pasal 4 dan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan atau tempat berdomisili Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 177/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 1987 di Desa Selomanik Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam pemeriksaan hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Jum'at, tanggal 17 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awwal* 1443 Hijriyah oleh saya **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H.**, sebagai hakim tunggal dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di dampingi **Kamal Shaputra, S.H.**, sebagai panitera sidang serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim tunggal

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera pengganti

Kamal Shaputra, S.H

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 177/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 177/Pdt.P/2021/PA.Mbl